

a. 23
b.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH Kabupaten Banjumas untuk mengubah jang kedua kali "Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemotongan ternak".

Pasal I.

"Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemotongan ternak" tanggal 23 September 1952, diundangkan dalem Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 25 Maret 1953 (Tambahan Seri C nr 7) sebagai telah diubah dengan peraturan-daerah tanggal 27 Februari 1953, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 29 Agustus 1953 (Tambahan Seri C nr 16), diubah lagi sebagai berikut:

Pasal 22 ayat (2) dibatja sebagai berikut :

"(2) Untuk pemotongan ternak sebagai dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 21, jang dagingnja seluruhnja dibagikan kepada fakir-miskin seperti: "KOREAN" buat orang-orang Islam jang dilakukan pada tiap-tiap tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhidjah tahun Hidjrah dan "JI00 KO" guna sembahjang rebutan buat bangsa Tionghoa, tidak dipungut bea pemeriksaan".

Pasal. II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah tanggal Lembaran Propinsi Djawa-Tengah jang memuat pengundangan peraturan-daerah ini.

Purwokerto, 1 Djuni 1954.

Kepala Daerah
Kabupaten Banjumas,

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Kabupaten Banjumas:
K e t u a ,

t.t.
R. BOEDIMAN.

t.t.
SOLRACHMAN. Wakil Ketua.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 21 Nopember 1955 (Tambahan Seri C nr 53).
